



**PUTUSAN**  
Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dinarsi bin Cik Krok Aminoto
2. Tempat lahir : Lubuk Tampui (PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukul  
Utara Kabupaten Pali Provinsi Sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 3 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINARSIH Bin CIK KROK AMINOTO bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DINARSI Bin CIK KROK AMINOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan sepenuhnya dikurangi dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (Satu) helai celana pendek jeans warna biru tua merk LEVIs 523;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) no.01643111 D atas 1 (satu unit sepeda motor merk honda CB 150 R;
  - 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB no.L 07047805 an.pemilik robi cahyadi;  
Dipergunakan dalam perkara lain An. Zulkarnain;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DINARSI BIN CIK KROK AMINOTO, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali, yang mana termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar atau semua saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sekayu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Nazimudin als Azim bersama dengan saksi Zulkamain (kedua saksi merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menemui terdakwa di Desa Lubuk Tampui Kab.Pali dengan tujuan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi BG 4720 BAE, setelah saksi Nazimudin als Azim bersama dengan saksi Zulkamain bertemu dengan terdakwa dirumahnya, lalu saksi Zulkamain berkata kepada terdakwa “yung aku ade lokak motor nak dijual, ade dak yang nak melinye” dijawab terdakwa “ado yang beli tapi nunggu siang, nak dijual berape motor tu” lalu saksi Zulkamain meminta kepada terdakwa jika bisa sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.5.000.000.- setelah itu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah menunggu sekira kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa kembali sambil membawa uang sebesar Rp 3.000.000.-, lalu saat itu terdakwa berkata kepada saksi Zulkamain “motor ini cuma laku tiga juta” lalu saksi Zulkamain menerima uang tersebut lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh saksi Nazimudin als Azim bersama dengan saksi Zulkamain yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.500.000.- setelah itu saksi Nazimudin als Azim bersama dengan saksi Zulkamain pergi menumpang kendaraan mobil yang lewat dengan tujuan untuk pulang ke Sekayu.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Robi Cahyadi Bin Anwar mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zulkarnain bin Abdul Halim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Nazimudin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam milik Roby Cahyadi tanpa izin dan Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Teras Depan Bedeng di Jalan Letnan Munandar Lingkungan II Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan Nazimudin melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi berjalan menuju teras tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kayu, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut kearah Nazimudin yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi dan Nazimudin menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali dan sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa untuk dijual, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa kembali lagi membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Saksi memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB dan setelah Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi pergi dari rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Nazimudin langsung saja ke rumah Terdakwa, karena sudah biasa Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor merek KTM warna biru;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi dan Nazimudin masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapat bagian, karena mungkin Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sendiri dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor tersebut dan kelengkapan surat-suratnya, karena Saksi langsung memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tersebut, menurut Terdakwa Saksi dan Nazimudin tidak pernah datang menemui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam melainkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;

**2. Nazimudin als Ajim bin Albani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Zulkarnain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam milik Roby Cahyadi tanpa izin dan Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Teras Depan Bedeng di Jalan Letnan Munandar Lingkungan II Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan Zulkarnain melakukan perbuatan tersebut dengan cara Zulkarnain berjalan menuju teras tempat sepeda motor tersebut





diparkirkan, lalu Zulkamain merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kayu, kemudian Zulkamain mendorong sepeda motor tersebut ke arah Saksi yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi dan Zulkamain menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali dan sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi dan Zulkamain bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan Zulkamain menawarkan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa untuk dijual, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa kembali lagi membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Saksi memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB dan setelah Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi pergi dari rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Zulkamain langsung saja ke rumah Terdakwa, karena sudah biasa Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor merek Yamaha Vixion dan Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi dan Zulkamain masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapat bagian, karena mungkin Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sendiri dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor



tersebut dan kelengkapan surat-suratnya, karena Saksi langsung memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tersebut, menurut Terdakwa Saksi dan Zulkarnain tidak pernah datang menemui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam melainkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;

**3. Robi Cahyadi bin Anwar**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Teras Depan Rumah Orang Tua Saksi Jalan Letnan Munandar Lingkungan II Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat lurus yang dimasukkannya ke arah ban, lalu dipiutar paksa sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani yang melakukan perbuatan tersebut berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada di rumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada sekitar 1 (satu) jam sebelum hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan waktu pastinya, seingat Terdakwa kejadian tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda motor jenis KTM warna biru tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa yang meminta Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah Zulkarnain bin Abdul Halim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualkan sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan sepeda motor yang diberikan oleh Zulkarnain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani;
- Bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa dari Zulkamain bin Abdul Halim yaitu sepeda motor jenis KTM warna biru, sedangkan dari Nazimudin bin Albani yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjualkan atau menggadaikan sepeda motor yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa jual dari Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setiap menjualkan atau menggadaikan sepeda motor dari Zulkamain bin Abdul Halim dan Nazimudin bin Albani, Terdakwa dapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru tua merek Levis 523;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 01643111.D atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-07047805 atas nama pemilik Robi Cahyadi atas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Teras Depan Bedeng di Jalan Letnan Munandar Lingkungan II Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam milik Saksi Roby Cahyadi bin Anwar tanpa izin;
- Bahwa Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Zulkamain bin Abdul Halim berjalan menuju teras tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi Zulkamain bin Abdul Halim merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kayu, kemudian Saksi Zulkamain bin Abdul Halim mendorong sepeda motor tersebut kearah Saksi Nazimudin bin Albani yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani ke Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali;
- Bahwa sesampainya di Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali lagi membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam yang dibawa oleh Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani tersebut, tetapi Terdakwa mengakui pernah menjualkan sepeda motor jenis lain yaitu merek KTM warna biru, Yamaha Vixion warna hitam dan Honda Scoopy warna putih;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa *Dinarsi bin Cik Krok Aminoto* yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;***

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Teras Depan Bedeng di Jalan Letnan Munandar Lingkungan II Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam milik Saksi Roby Cahyadi bin Anwar tanpa izin. Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Zulkamain bin Abdul Halim berjalan menuju teras tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi Zulkamain bin Abdul Halim merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kayu, kemudian Saksi Zulkamain bin Abdul Halim mendorong sepeda motor tersebut kearah Saksi Nazimudin bin Albani yang menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani ke Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Lubuk Tampui Kabupaten Pali pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali lagi membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Zulkamain bin Abdul Halim dan Saksi Nazimudin bin Albani;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu frasa dalam unsur ini yaitu "menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek jeans wama biru tua merek Levis 523 adalah hasil dari kejahatan yang tidak bernilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01643111.D atas 1 (satu) unit sepeda



motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-07047805 atas nama pemilik Robi Cahyadi atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dibuktikan kepemilikannya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Roby Cahyadi bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dinarsi bin Cik Krok Aminoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru tua merek Levis 523;**Dirampas untuk dimusnahkan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01643111.D atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-07047805 atas nama pemilik Robi Cahyadi atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R (H5C02R20M1 M/T), Nomor Polisi BG 4702 BAE warna hitam tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1KC8119FK003119, Nomor Mesin : KC81E1003438 atas nama pemilik Robi Cahyadi;

**Dikembalikan kepada Saksi Roby Cahyadi bin Anwar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh **Hendra Halomoan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H., M.H.** dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Rizki Aliansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

**Hendra Halomoan, S.H., M.H.**

**Liga Sapendra Ginting, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Beny Herlambang**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sky